

Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Pembuatan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law)

Dita Indah Sari¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 11, 2023

Revised December 20, 2023

Accepted December 30 2023

Available online January 03, 2024

Kata Kunci:

Principle of Openness; Perppu; legal products, Job Creation.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The Job Creation Law ultimately gave rise to a statement that it did not fulfill the principle of openness in the law formation process. The replacement regulation, namely "Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation" also still does not apply the principle of openness even in the process of its formation and ratification. This is the basis for writing this research by discussing the implementation that should be carried out if it is connected to the principle of openness that exists in the process of forming and ratifying laws. This research uses a juridical-normative type with a statutory approach. The author uses primary and secondary legal materials originating from statutory regulations, doctrine, legal articles, and several previous studies that are relevant to the research topic. The conclusion that the author conveys is that it is important to place society at the top of the constitution where they have the right to know and take part in the process of making legal products.

ABSTRAK

UU Cipta Kerja pada akhirnya menimbulkan pernyataan bahwa tidak memenuhi asas keterbukaan dalam proses pembentukan undang-undang. Aturan penggantinya yakni "Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja" juga tetap tidak menerapkan asas keterbukaan bahkan dalam proses pembentukan dan pengesahannya. Hal tersebut yang mendasari penulisan penelitian ini dengan membahas terkait dengan implementasi yang seharusnya dilakukan apabila dihubungkan dengan asas keterbukaan yang ada dalam proses pembentukan dan pengesahan undang-undang. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari aturan perundangan, doktrin, artikel hukum, dan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Kesimpulan yang penulis sampaikan adalah bahwa penting menempatkan masyarakat dalam puncak konstitusional dimana memiliki hak untuk mengetahui dan turut andil dalam proses pembuatan produk hukum.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang dalam mekanisme pembentukan sistem legislasi atau pembentukan perundang-undangan berusaha untuk secara konsisten menempatkan warga negara Indonesia sebagai puncak kedaulatan. Hal tersebut memberikan hak bagi warga negara untuk memberikan ide atau gagasannya terkait dengan produk hukum yang akan dilahirkan. Hak tersebut diberikan sebab negara Indonesia merupakan negara yang demokratis dan tidak menempatkan pemimpin sebagai satu-satunya pembuat aturan. Tentu saja perlu diberikan mekanisme yang layak sehingga sistem demokrasi yang ditempuh tersebut tidak memberikan noda terhadap produk hukum yang nantinya akan dibentuk.¹

Mekanisme yang dimaksud oleh penulis adalah bahwa dibuatnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu sarana yang tepat dimana aspirasi dan ide dari masyarakat dapat tersampaikan. DPR menduduki bagian legislatif dalam hierarki negara. Bagian legislatif ini memiliki fungsi diantaranya adalah fungsi legislasi yang berkaitan dengan topik pembahasan yakni fungsi yang memberikan jaminan tanggung jawab atas pembentukan aturan atau produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.² Fungsi yang dibawa oleh DPR tersebut akan

¹ Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M. . (2017). METODE PENELITIAN HUKUM (Leny Wulandari (ed.); 1st ed.).

² Muchlisin, M. (2020). Kedudukan Serta Fungsi DPR Dalam Sistem Ketatal Inegalralaln Negalral Republik Indonesia. 1 Mimbalr Yustitial , 3(2), 124–130. <https://doi.org/10.52166/mimbalr.v3i2.2019>

berjalan berkesesuaian dengan kehendak Presiden. Sehingga dalam penciptaan produk hukum, yang berperan adalah bagian legislatif dan eksekutif.

Pembentukan produk hukum yang berkesesuaian ini menjadi penting ketika produk hukum yang diciptakan sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat. Dibuktikan dengan tidak menyengsarakan lapisan masyarakat manapun sehingga seluruh warga negara merasakan dampak dari dibentuknya suatu produk hukum. Lembaga legislatif dan eksekutiflah yang kemudian memiliki tanggung jawab untuk memastikan produk hukum tersebut adalah produk hukum yang layak. Oleh sebab itu, dalam pembentukan produk yang layak diperlukan juga sebuah sistem dan mekanisme yang benar. Salah satu asas yang dijunjung tinggi dalam pembentukan produk hukum adalah asas keterbukaan. Asas ini memberikan pengertian bahwa kemudahan akses harus diberikan kepada masyarakat agar menutup kemungkinan terjadi kecurangan atau ketimpangan yang nantinya terjadi dalam proses pembentukan produk hukum. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pemantauan dan mengawasi secara tidak langsung perkembangan yang dilakukan oleh aparatur negara dalam menciptakan suatu aturan dan sistem ketatanegaraan.

Asas keterbukaan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan proses pembentukan saja, namun juga berkaitan dengan proses pengesahannya yang harus diketahui secara detail oleh masyarakat. Permasalahan yang muncul adalah diketahui bahwa aktualisasi dari kedua tindakan ini sudah menemukan titik ketidaksesuaiannya. Salah satu contohnya adalah dalam proses pembentukan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja" menjadi "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja" yang dirasa telah mengalami ketidaksesuaian dengan sistem hukum.

Dikatakan sebagai sebuah ketidaksesuaian adalah ketika urgensi dari penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut merupakan sebuah respon dari Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan materi muatan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut memiliki sifat inkonstitusional bersyarat sehingga memaksa legislatif untuk melakukan revisi dengan jangka waktu yang diberikan adalah 2 tahun sejak dikeluarkannya putusan tersebut.³ Dengan demikian, seharusnya pemerintah segera melakukan revisi terhadap peraturan perundangan tersebut. Namun, situasi yang terjadi adalah legislatif memilih untuk melakukan revisi terhadap "UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" dengan merencanakan dan melakukan perubahan teknik pembuatan atau mekanisme pembuatan menggunakan *Omnibus Law* yang diketahui bahwa sebelumnya tidak ada dalam aturan UU tersebut. Kemudian baru pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja menggunakan teknik *Omnibus Law* yang baru tersebut.⁴

Letak inkonstitusional yang dimiliki oleh UU Cipta Kerja adalah pada upaya partisipasi masyarakat (*meaningful participation*) dalam proses pembentukan undang-undang tersebut. Seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan revisi dan menambahkan aspek partisipasi masyarakat ke dalam undang-undang tersebut. Merujuk pada Pasal 22 UUD 1945 yang membolehkan perumusan Perppu adalah apabila terjadi hal genting, maka pembuatan Perppu tersebut tidak sah karena tidak mencukupi syarat hal ihwal yakni keadaan genting tersebut. Proses penyusunan Perppu tersebut juga dinilai tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyusunannya.

Pada dasarnya, pembuatan "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020" tidak serta merta seluruhnya harus dilakukan pembahasan secara terbuka. Namun, dari sekian pasal yang seharusnya melibatkan beberapa elemen masyarakat seperti buruh masih sangat minim bahkan dianggap tidak ada. Beberapa perubahan pasal yang ada di dalamnya untuk mengganti ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran pun dirasa sangat tidak partisipatif dimana kelompok masyarakat buruh migran tidak ikut andil dalam penentuan keputusan atau mengutarakan pendapatnya.

Oleh sebab itulah kemudian UU Cipta Kerja dinyatakan tidak memenuhi asas keterbukaan dalam proses pembentukan undang-undang. Aturan penggantinya yakni "Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja" juga tetap tidak menerapkan asas keterbukaan bahkan dalam proses pembentukan dan pengesahannya. Pembuatan mutlak dilakukan oleh Presiden pun juga dalam waktu yang relatif singkat sehingga tidak memungkinkan adanya partisipasi masyarakat. Urgensi pembentukannya pun juga tidak sah sebab Perppu baru dapat benar-benar dikeluarkan adalah apabila negara sedang mengalami masa genting. Materi muatan antara keduanya juga dianggap sama sebab hanya satu pasal saja yang dikurangi dari *draft Omnibus Law*.⁵ Berdasarkan rujukan dari penulisan latar belakang tersebut, Penulis merumuskan batasan permasalahan dalam penelitian ini yakni terkait dengan Bagaimana implementasi

3 Kadek, N., Sri, A., Hukum, F., & Udayana, U. (2023). Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja : Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition. 11(4), 714–728.

4 *Ibid.*

5 Handriana, R., & Nurdin, M. (2023). Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 6(1), 142. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.142-152>

dari asas keterbukaan dalam proses pembentukan dan pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang Penulis tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yang di dalamnya memuat pembahasan mengenai doktrin dan asas-asas ilmu hukum yang berkesesuaian dengan topik yang sedang dibahas. Acuan dalam penulisan penelitian ini adalah terhadap peraturan perundang-undangan dan beberapa putusan pengadilan yang sesuai. Sehingga metode pendekatan penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*. Penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, juga menggunakan putusan hakim yang relevan dengan penelitian tersebut. Penulis menggunakan metode pengumpulan data yakni identifikasi dan hasil penelaahan dari bahan pustaka diantaranya artikel jurnal ilmiah, buku-buku, dan hasil penelitian terdahulu.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Asas Keterbukaan Dalam Mekanisme Pembentukan Undang-Undang

Asas keterbukaan dinilai merupakan salah satu asas yang penting untuk dipahami dalam segi penerapan maupun teori. Bentuk implementasi yang diberikan apabila asas ini dijalankan dengan baik maka seluruh aturan perundangan tidak akan memiliki peluang menyengsarakan masyarakat. Tujuan untuk mewujudkan aturan yang bersifat benar, jujur, dan tidak mendeskriminasi beberapa bagian akan segera terwujud. Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa asas keterbukaan memiliki 2 sudut pandang, pertama bahwa implementasi asas keterbukaan menjadikan terpenuhinya hak konstitusional setiap lapisan masyarakat Indonesia. Menjadi penting sebab masyarakat merupakan objek yang akan dikenai oleh undang-undang sehingga andil yang besar seharusnya diberikan kepada masyarakat untuk mengetahui hal-hal apa saja yang seharusnya diatur dan menjadi aturan khusus. Kedua, apabila suatu produk hukum tidak memiliki asas keterbukaan dalam proses pembentukan maupun pengesahannya maka tujuan yang disampaikan oleh penulis diatas serta seluruh hal-hal yang mengiringinya akan menjadi tidak efektif. Dampaknya adalah negara dianggap gagal menciptakan hukum yang mengayomi masyarakat.⁷

Berkaitan dengan hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara dalam pembentukan peraturan perundangan, diketahui bahwa pemegang kedaulatan tertinggi dalam penyusunan aturan adalah oleh warga negara. Pernyataan tersebut akan berjalan dengan baik dan efisien apabila asas keterbukaan diterapkan dalam proses pembentukannya. Potensi yang ditimbulkan terkait dengan kerugian produk hukum akan dapat diminimalisasi dengan baik. Sikap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat pembentuk undang-undang juga akan semakin meningkat. Hal tersebut karena masyarakat dapat mengikuti sejak awal bagaimana produk hukum tersebut dibentuk hingga kemudian disahkan.⁸

Diberlakukannya asas keterbukaan akan memberikan definisi bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam hal partisipasi terhadap pembuatan produk hukum negara secara luas dan tidak memiliki batasan. Sehingga tingkat kekhawatiran masyarakat terhadap penyelewengan yang terjadi terhadap produk hukum akan berkurang. Apabila masyarakat merasa khawatir, maka yang akan terjadi adalah terjadinya demonstrasi baik dengan skala besar maupun kecil. Upaya pembentukan produk hukum yang baik sesuai dengan asas keterbukaan dapat menekan hal-hal seperti demonstrasi tersebut.⁹

Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan dan Pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Asas adalah dasar pemikiran atau konsep awal pemikiran yang seharusnya dimiliki oleh aparat pembentuk undang-undang dalam menciptakan suatu produk hukum. Pemikiran yang dimaksud dalam hal ini adalah pemikiran pembentuk produk hukum yang sesuai dan efisien dalam menangani permasalahan yang sudah muncul ataupun yang akan muncul di kemudian hari. Oleh sebab itu, perlu diketahui bahwa penting untuk memperhatikan apakah suatu produk hukum tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan dan asas yang ada.

6 Dhezya Pandu Satresna. (2023). Pengaturan Metode Omnibus Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Japhtn-Han, 2(1), 63–80. <https://doi.org/10.55292/jalphtnhan.v2i1.68>

7 *Op Cip*.

8 Prastyo, A., Wahidin, S., & Supriyadi, S. (2020). *Pengaturan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang*. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(2), 125–135. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4136>

9 *Ibid*.

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai hak-hak yang didapatkan oleh warga negara yang termuat dalam materi Hak Asasi Manusia secara konstitusional. Di dalamnya termuat terkait dengan hak untuk memperoleh informasi yang harus didapatkan oleh seluruh warga negara dalam hal apapun. Dengan begitu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan hak tersebut baik secara eksplisit maupun implisit. Perolehan informasi sebagai salah satu pemenuhan hak asasi manusia dapat dipenuhi apabila asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang juga terpenuhi. Asas keterbukaan ini diatur dalam Pasal 5 huruf (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian diartikan bahwa dalam prosesnya, aturan perundangan sejak awal yakni proses perencanaan, penyusunan, pembahasan materi muatan, penetapan, hingga kemudian pengundangan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat seluruhnya tanpa terkecuali. Hal ini sejalan dengan urgensi pembentukannya yakni untuk menunjang perkembangan dalam kehidupan masyarakat dan pernyataan bahwa pemegang kedaulatan tertinggi adalah masyarakat.¹⁰

Tidak hanya itu saja, proses perumusan Perppu pun harus senantiasa dilakukan dengan mekanisme yang benar. Akan menjadi sebuah masalah apabila proses pengesahan maupun pembentukannya menimbulkan keraguan bagi masyarakat hingga muncul pertanyaan, “apakah benar aturan-aturan yang termuat di dalamnya merupakan aturan yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat?”. Hingga kemudian hal tersebut terjadi dan timbullah pernyataan bahwa pengesahan Perppu Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi. Pernyataan putusan MK tentang inkonstitusional bersyarat yang dimiliki oleh UU Cipta Kerja seharusnya memberikan kesempatan bagi aparaturnya untuk membetulkan bagian yang salah atau melakukan revisi undang-undang tersebut. Namun tindakan yang dilakukan justru sebaliknya yakni mengubah mekanisme pembentukan undang-undang sehingga UU Cipta Kerja tidak dilakukan revisi dalam hal substansi yang dikandungnya.

Perubahan mekanisme yang dilakukan adalah melakukan *switch* tatanan menggunakan sistem *omnibus law* yang ketentuannya dimasukkan dalam “UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Setelah itu, pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Keanehan yang terjadi terhadap pola pemikiran dan penyelesaian masalah dari legislatif inilah yang kemudian menimbulkan tanda tanya besar. Undang-Undang Cipta Kerja yang seharusnya dilakukan perbaikan berdasarkan putusan MK yakni inkonstitusional bersyarat justru diloloskan dari revisi dengan perubahan mekanisme menggunakan *omnibus law* dan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja. Apabila menelisik menggunakan sudut pandang asas keterbukaan, maka akan ditemukan kesimpulan bahwa proses yang dijelaskan diatas sama sekali tidak memberikan cerminan terhadap asas keterbukaan itu sendiri. Partisipasi masyarakat yang seharusnya menjadi poin utama dalam penyelesaian permasalahan justru diabaikan dan berusaha menciptakan bentuk baru yang tidak relevan. Partisipasi masyarakat yang menjadi dasar dinyatakan inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja tersebut justru malah tidak terealisasi dengan baik.¹¹

Berkaitan dengan hak masyarakat yang dihubungkan dengan partisipasi masyarakat yang tidak terpenuhi dijelaskan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penegasan dalam pasal tersebut adalah bahwa hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi terkait dengan proses pembentukan produk hukum adalah mutlak dan wajib untuk didapatkan. Tanggung jawab terhadap hal tersebut ada pada pemerintah, apabila pemerintah tidak memberikan realisasi terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah telah dianggap melakukan pelanggaran etik hukum dan konstitusi.

Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah tindakan DPR-RI yang terkesan terlalu tergesa-gesa dalam menanggapi isu yang ada dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Sehingga hal tersebut yang membuat keraguan timbul dari masyarakat terkait substansi yang terdapat dalam produk hukum yang berangkutan. Dengan diketahuinya terbit Perppu Cipta Kerja dalam waktu yang singkat dan tanpa melibatkan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa Perppu tersebut berpihak kepada kepentingan pribadi atau golongan dibandingkan seharusnya kepentingan publik secara menyeluruh.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan penulis tersebut, penulis sampai pada kesimpulan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja maupun Perppu Cipta Kerja tidak dapat dilihat sebagai upaya demi kepentingan masyarakat atau dengan kata lain tidak berpihak pada masyarakat. Hal tersebut terlihat dari tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses pembentukan maupun pengesahannya sehingga muncul keraguan dari masyarakat apakah undang-undang tersebut memiliki substansi yang merugikan atau

10 Nurjaman, D. (2021). Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Omnibus Law. *Khazanah Multidisiplin*, 2(2), 57–69. <https://doi.org/10.15575/kl.v2i2.13165>

11 Handoyo, B. H. C. (2014). *PRINSIP-PRINSIP LEGAL DRAFTING & DESAIN NASKAH AKADEMIK*. Cahaya Atma Pustaka.

justru memberikan perlindungan hukum. Berkaitan dengan penyusunan omnibus law yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dan kembali tidak menggunakan partisipasi masyarakat memberikan satu keyakinan lagi bahwa pembentukan produk hukum ini tidak sesuai dengan asas keterbukaan yang berlaku dan wajib diberlakukan di dalam proses pembentukan dan penyusunan undang-undang. Pernyataan inkonstitusional dari MK kepada Undang-Undang Cipta Kerja pun tidak menemui jalan keluar dengan dilakukannya revisi terhadap materi muatan undang-undang tersebut.

REFERENSI

- Dhezya Pandu Satresna. (2023). *Pengaturan Metode Omnibus Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Japhtn-Han, 2(1), 63-80. <https://doi.org/10.55292/jalphtnhan.v2i1.68>
- Handriana, R., & Nurdin, M. (2023). *Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja*. JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 6(1), 142. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.142-152>
- Handoyo, B. H. C. (2014). *PRINSIP-PRINSIP LEGAL DRAFTING & DESAIN NASKAH AKADEMIK*. Cahaya Atma Pustaka.
- Kadek, N., Sri, A. 2023. "Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition." *Universitas Udayana Law Journal* 714-728.
- Muchlisin, M. 2020. "Kedudukan Serta Fungsi DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia." *Mimbar Yustitia* 124-130.
- Nurjaman, D. (2021). *Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Omnibus Law*. *Khazanah Multidisiplin*, 2(2), 57-69. <https://doi.org/10.15575/kl.v2i2.13165>
- Prastyo, A., Wahidin, S., & Supriyadi, S. (2020). *Pengaturan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang*. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(2), 125-135. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4136>
- Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M. 2017. *Metode Penelitian Hukum*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja